



PENETAPAN

Nomor 892/Pdt.P/2023/PA.Kab.Mlg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

1. Deby Nono Raharjo, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan Belum Sekolah, tempat kediaman di Perum Permata CKR Selatan Blok A.11 No.4-5 RT/06 RW/15 Desa Sukadami Kec. Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi., sebagai Pemohon I;
2. Mega Hardinik, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan Belum Sekolah, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di : Jl. Raya Codo RT/09 RW/03 Desa Codo Kec. Wajak, Kabupaten Malang, sebagai Pemohon II, dalam hal ini Pemohon I Pemohon II memberi kuasa kepada Hendri Sumarto, S.H., M.H., advokat, alamat di Jl. Sumpil 1-A/58 RT/005 RW/004 Kelurahan Purwodadi Kecamatan Blimbing Kota Malang berdasarkan surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan Nomor 2925/Kuasa/8/2023/PA.Kab.Mlg tanggal 9 Agustus 2023, selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat-surat perkara ;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tanggal 09 Agustus 2023 dengan Nomor 892/Pdt.P/2023/PA.Kab.Mlg, yang pada pokoknya Para Pemohon mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 17 November 1979 telah dilangsungkan pernikahan antara Ibu Para Pemohon (Sumin Rahayu) dengan seorang

Hal. 1 dari 10 Pen. No. 892/Pdt.P/2023/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laki-Laki bernama Nono Sujiwo bin Suradji (Alm) secara sah berdasarkan Hukum Agama Islam dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Yang mana Perkawinan tersebut telah dicatatkan/didaftarkan pula di Kantor Urusan Agama Kec. Wajak, Kabupaten Malang, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 335/66/XI/1979 tanggal 17 November 1979;

2. Bahwa perkawinan antara Ibu Para Pemohon (Sumin Rahayu) dengan seorang Laki-Laki bernama Nono Sujiwo bin Suradji (Alm) hidup dengan harmonis dan bahagia, sebagai layaknya pasangan suami-istri (ba'da dhukul) dan dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu:

- 1) DEBY NONO RAHARJO bin NONO SUJIWO
- 2) MEGA HARDINIK binti NONO SUJIWO

3. Bahwa Almarhum Ayah Para Pemohon yang bernama NONO SUJIWO (Alm) telah meninggal dunia dikarenakan sakit dan dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 26 April 2009 sebagaimana surat kematian nomor 470/2/35.07.08.2008/2023 rumah kediaman terakhir di Jl. Raya Codo RT/09 RW/03 Desa Codo Kecamatan Wajakkabupaten Malang;

4. Bahwa Almarhumah Ibu Para Pemohon yang bernama Almarhumah SUMIN RAHAYU binti NGATEMO telah meninggal dunia dikarenakan sakit dan dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 21 Agustus 2022 sebagaimana surat Keterangan Kematian Nomor 470/08/35.07.08.2008 / 2022. di rumah kediaman terakhir di JL Raya Codo RT/09 RW/03 Desa Codo Kecamatan Wajakkabupaten Malang;

5. Bahwa ketika almarhumah meninggal dunia, ayahnya yang bernama NGATEMO telah meninggal terlebih dahulu pada tanggal 06 Maret 1987 dan Ibunya yang bernama PANI juga telah meninggal dunia pada tanggal 13 Agustus 2013;

6. Bahwa para pemohon kesemuanya beragama Islam

7. Bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini adalah untuk mendapatkan penetapan sebagai ahli waris dari SUMIN RAHAYU binti NGATEMO sesuai dengan hukum waris Islam.

Hal. 2 dari 10 Pen. No. 892/Pdt.P/2023/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat permohonan ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan SUMIN RAHAYU binti NGATEMO Telah meninggal dunia dikarenakan sakit pada tanggal 21 agustus 2022;
3. Menetapkan Ahli Waris yang sah dari SUMIN RAHAYU binti NGATEMO (Almh) adalah:
 - 1) DEBY NONO RAHARJO bin NONO SUJIWO sebagai anak kandung laki-laki;
 - 2) MEGA HARDINIK binti NONO SUJIWO sebagai anak kandung perempuan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon sesuai dengan hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Para Pemohon datang menghadap persidangan, lalu Ketua Majelis membacakan permohonan Para Pemohon yang oleh Para Pemohon telah diadakan perubahan sehingga berbunyi sebagaimana tersebut di atas ;

Bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat-surat di depan sidang, yaitu :

1. Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Mega Hardinik nomor: 3507084104830004 tanggal 03 April 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.1) ;
2. Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Deby Nono Raharjo nomor: 3216191601820009 tanggal 22 Februari 2018, yang dikeluarkan

Hal. 3 dari 10 Pen. No. 892/Pdt.P/2023/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kantor kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Bekasi, bermeterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.2) ;

3. Fotokopi Akta Cerai atas nama Sumin Rahayu binti Ngatemo nomor: 2687/AC/2005/PA.Kab.Mlg tanggal 12 September 2005, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Malang, bermeterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.3) ;

4. Fotokopi surat keterangan warisan/ahli waris atas nama Deby Nono Raharjo dan Mega Hardinik nomor: 400/478/35.07.08.2008/2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Desa Codo Kecamatan Wajak Kabupaten Malang, bermeterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.4) ;

5. Fotokopi duplikat kutipan akta nikah atas nama Rahmad Hidayat dan Mega Hardinik nomor: 0041/043/I/2005 tanggal 20 Januari 2005, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wajak Kabupaten Malang, bermeterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.5) ;

6. Fotokopi surat kematian atas nama Sumin Rahayu nomor: 470/08/35.07. 08.2008/2022 tanggal 19 September 2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Desa Codo Kecamatan Wajak Kabupaten Malang, bermeterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.6) ;

7. Fotokopi kartu keluarga atas nama Deby Nono Raharjo nomor: 3216192502130011 tanggal 03 Oktober 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Bekasi, bermeterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.7) ;

8. Fotokopi kartu keluarga atas nama Rahmad Hidayat nomor: 3507081804120004 tanggal 01 Februari 2023, yang dikeluarkan oleh Kantor kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.8) ;

9. Fotokopi akta kelahiran atas nama Deby Nono Raharjo nomor : 11/1987 tanggal 4 April 1987, yang dikeluarkan oleh Kantor kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Situbondo, bermeterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.9) ;

Hal. 4 dari 10 Pen. No. 892/Pdt.P/2023/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi surat kematian atas nama Pani nomor: 470/03/35.07.08.2008 /2023 tanggal 13 Juni 2023, yang dikeluarkan oleh Kantor pemerintah desa Codo Kecamatan Wajak Kabupaten Malang, bermeterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.10) ;
11. Fotokopi surat kematian atas nama Ngatemo nomor: 470/04/35.07.08.2008 /2023 tanggal 13 Juni 2023, yang dikeluarkan oleh Kantor pemerintah desa Codo Kecamatan Wajak Kabupaten Malang, bermeterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.11) ;
12. Fotokopi surat kematian atas nama Sujiwo nomor: 470/12/35.07.08.2008 /2023 tanggal 28 Juli 2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Desa Codo Kecamatan Wajak Kabupaten Malang, bermeterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.12) ;

Bahwa, disamping bukti tertulis tersebut Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) saksi masing-masing bernama :

1. Sariani binti Alm. Sanin, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Codo RT/RW 09/03 Desa Codo Kecamatan Wajak Kabupaten Malang, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut :

- bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon I;
- bahwa, saksi kenal dengan kedua orang tua Para Pemohon bernama Nono Sujiwo bin Suradji dan Sumin Rahayu binti Ngatemo ;
- bahwa, Nono Sujiwo bin Suradji telah meninggal dunia pada tahun 2009 dan Sumin Rahayu binti Ngatemo meninggal dunia pada tahun 2022 ;
- bahwa, ketika Sumin Rahayu binti Ngatemo meninggal dunia kedua orang tuanya bernama Ngatemo dan Pani telah meninggal dunia lebih dahulu ;
- bahwa, Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk mengurus harta peninggalan almarhumah Sumin Rahayu binti Ngatemo;
- bahwa, saksi tahu Para Pemohon serta kedua orang tuanya semuanya beragama Islam ;

Hal. 5 dari 10 Pen. No. 892/Pdt.P/2023/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Heri Wiyono bin Sukandi, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jln. DR. Cipto RT/RW 005/005 Desa Bedali Kecamatan Lawang Kabupaten Malang, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah Kakak Ipar Pemohon II ;
- bahwa saksi saksi kenal dengan kedua orang tua Para Pemohon, ayahnya bernama Nono Sujiwo bin Suradji dan ibunya bernama Sumin Rahayu binti Ngatemo;
- bahwa, Nono Sujiwo bin Suradji dan Sumin Rahayu binti Ngatemo mempunyai 2 (dua) orang anak bernama Deby Nono Raharjo bin Nono Sujiwo dan Mega Hardinik binti Nono Sujiwo ;
- bahwa, Nono Sujiwo bin Suradji telah meninggal dunia pada tahun 2009 dan Sumin Rahayu binti Ngatemo meninggal dunia pada tahun 2022;
- bahwa, kedua orang tua Sumin Rahayu binti Ngatemo telah meninggal dunia sebelum Sumin Rahayu meninggal dunia ;
- bahwa, Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk mengurus harta peninggalan almarhumah Sumin Rahayu binti Ngatemo;
- bahwa, saksi tahu Para Pemohon serta kedua orang tuanya semuanya beragama Islam ;

Bahwa Para Pemohon di depan sidang menyatakan telah cukup keterangannya dan tidak ada lagi keterangan atau bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan mohon kepada Majelis Hakim untuk segera membacakan penetapannya;

Bahwa semua yang terjadi dalam sidang telah dicatat dalam berita acara sidang dan harus dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Hal. 6 dari 10 Pen. No. 892/Pdt.P/2023/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Para Pemohon pada pokoknya mohon agar Para Pemohon bernama Deby Nono Raharjo bin Nono Sujiwo (anak laki-laki) dan Mega Hardinik binti Nono Sujiwo (anak perempuan) sebagai ahli waris dari almarhumah Sumin Rahayu binti Ngatemo ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Para Pemohon mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.12, yang telah ditunjukkan aslinya dan bermetari cukup dan bukti-bukti tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu bukti-bukti surat tersebut di atas telah memenuhi syarat formil sesuai pasal 165 HIR dan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Para Pemohon menghadirkan dua orang saksi di persidangan, keterangan para saksi mana didasarkan atas penglihatan dan pengetahuannya sendiri, dan keterangannya disampaikan dibawah sumpah, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti, mengingat pasal 147, 170, 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap alat bukti surat P.1 sampai dengan P.12 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa Pemohon I, sebagaimana bukti P.2 dan P.7, terbukti berdomisili di wilayah Kabupaten Bekasi, sedangkan Pemohon II, sebagaimana bukti P.1 dan P.8, terbukti berdomisili di wilayah Kabupaten Malang, oleh karena itu Para Pemohon mempunyai kapasitas untuk berpekara dalam perkara ini dan Pengadilan Agama Kabupaten Malang mempunyai kewenangan untuk menyidangkan perkara ini ;

Hal. 7 dari 10 Pen. No. 892/Pdt.P/2023/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Pemohon I (Deby Nono Raharjo bin Nono Sujiwo) dan Pemohon II (Mega Hardinik binti Nono Sujiwo) adalah anak dari hasil perkawinan Nono Sujiwo bin Suradji dan Sumin Rahayu binti Ngatemo ;
- bahwa Nono Sujiwo bin Suradji telah meninggal dunia pada tanggal 26 April 2009 dan Sumin Rahayu binti Ngatemo meninggal dunia pada tanggal 21 Agustus 2022 ;
- bahwa ketika Sumin Rahayu binti Ngatemo meninggal dunia kedua orang tuanya (ayah dan Ibu) telah meninggal dunia lebih dahulu;
- bahwa, Deby Nono Raharjo bin Nono Sujiwo Mega Hardinik binti Nono Sujiwo serta kedua orang tuanya semuanya beragama Islam ;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, "Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas, dapat dinyatakan bahwa ahli waris dari almarhum Edi Santoso bin Suliono adalah Alfiatul Azizah binti Abdul Kholik (isteri), Suliono bin Sarto (ayah), Satuni binti Tayib (ibu) dan Abdullah Fatir Al Fauzan bin Edi Santoso (anak laki-laki) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Al-Qur'an surat An Nisa' ayat 7:

وَالْأَقْرَبُونَ وَالْأَقْرَبُونَ تَرَكَ مِمَّا تَصِيبُ لِلنِّسَاءِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالْأَقْرَبُونَ تَرَكَ مِمَّا تَصِيبُ لِلرِّجَالِ مَفْرُوضًا نَصِيبًا كَثُرَ أَوْ مِنْهُ قَلَّ إِمَّةٌ

Artinya : "bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon tentang Penetapan Ahli Waris sebagaimana dimaksud, cukup beralasan menurut hukum, sehingga oleh karena itu haruslah dikabulkan;

Hal. 8 dari 10 Pen. No. 892/Pdt.P/2023/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk perkara vountair, karena tidak ada lawan maka berdasarkan Pasal 121 HIR, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari almahumah SUMIN RAHAYU binti NGATEMO adalah :
 - a. Deby Nono Raharjo bin Nono Sujiwo (anak laki-laki);
 - b. Mega Hardinik binti Nono Sujiwo (anak perempuan);
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp 308.000,00 (tiga ratus delapan ribu rupiah);

.Demikian ditetapkan di Malang pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Shafar 1445 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari Drs. A. Bashori, M.A. selaku Ketua Majelis, Drs. H. Muhammad Khairul, M.Hum dan Dra. Hj. Rasmulyani, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Tomi Lustoro, S.H., sebagai Panitera Pengganti, penetapan mana pada hari itu juga yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis,

Drs. A. Bashori, M.A.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hal. 9 dari 10 Pen. No. 892/Pdt.P/2023/PA.Kab.Mlg



Drs. H. Muhammad Khairul, M.Hum

Dra. Hj. Rusmulyani, M.H.

Panitera Pengganti,

Tomi Lustoro, S.H.,

Perincian biaya perkara :

1.	Biaya Pendaftaran:	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	: Rp	100.000,00
3.	Biaya PNBP	: Rp	10.000,00
4.	Biaya Panggilan	: Rp	148.000,00
5.	Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6.	<u>Biaya Meterai</u>	<u>: Rp</u>	<u>10.000,00 +</u>

Jumlah : Rp 308.000,00

(tiga ratus delapan ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 Pen. No. 892/Pdt.P/2023/PA.Kab.Mlg